



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep. 19-Sekret/III/Dinkes/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep.81-Sekret/XII/Dinkes/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep. 81-Sekret/XII/Dinkes/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu diubah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050 / Kep.81-Sekret/XII/Dinkes/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep. 81-Sekret/XII/Dinkes/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan Paraf;

- KEDUA : Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah)
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. mengendalikan Kotrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksana kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. menilai kinerja penyedia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 17 Maret 2021



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001







Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

NOMOR : 050/Kep.19-Sekret/III/Dinkes/2021


TANGGAL : 17 Maret 2021

TENTANG : Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021

No	NAMA/NIP	NAMA/NIP	KEGIATAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
	PPK Lama	PPK Baru				
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	dr. Dini Anggraeni NIP. 19770501 200501 2 010	1. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sekretaris		
2.	-	drg. Sari Nur Arofah NIP. 19771120 200501 2 008	3. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan		
3.	-	Ratna Sumirat, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 19780510 199702 2 001	4. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kepala UPT Instalasi Farmasi		



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang


dr. Hj. Liza Pupadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001